



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1975
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN BAGI-HASIL
ANTARA P.N. TAMBANG BATUBARA DAN SHELL MIJNBOW N.V.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, perlu diusahakan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber enersi semaksimal mungkin.
- b. bahwa usaha P.N. Tambang Batubara untuk merintis kerjasama eksplorasi batubara di wilayah Sumatera bagian Selatan dengan Shell Mijnbouw N.V. berdasarkan suatu "Coal Exploration Agreement", perlu dikembangkan lebih lanjut dan ditingkatkan menjadi kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bagi-Hasil.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945.
2. Indische Tariefswet 1873 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
3. Rechten Ordonnantie sebagaimana telah diubah dan ditambah.
4. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
5. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
6. Undang-undang Nomor 19 Drt. Tahun 1951 tentang Pungutan Pajak Penjualan.
7. Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.
8. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun ke II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN BAGI-HASIL ANTARA P.N. TAMBANG BATUBARA DAN SHELL MIJNBOW N.V.

BAB I

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Bagi-Hasil adalah pembagian produksi setelah dikurangi ongkos produksi, dalam bentuk natura, antara P.N. Tambang Batubara sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan dan Shell Mijnbouw N.V. selanjutnya disebut SHELL, sebagai Kontraktor.
2. Keuntungan Produksi adalah Bagian Produksi setelah dikurangi ongkos produksi.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN BAGI-HASIL

Pasal 2

Dalam Perjanjian Bagi-Hasil antara P.N. Tambang Batubara dan SHELL untuk perusahaan pertambangan batubara di wilayah Sumatera bagian Selatan dipergunakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) SHELL dapat memperhitungkan untuk ongkos produksi :
 - a. Sampai maksimum 70% (tujuh puluh perseratus) dari seluruh produksi setiap tahun untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sejak tanggal ekspor komersil dimulai, selanjutnya disebut Tahap Pertama.
 - b. Sampai maksimum 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh produksi setiap tahun untuk tahun-tahun selanjutnya setelah Tahap Pertama berakhir, selanjutnya disebut Tahap Kedua.

- (2) Keuntungan Produksi setiap tahun dibagi sebagai berikut :
 - a. Selama Tahap Pertama, bagian Keuntungan Produksi untuk P.N. Tambang Batubara adalah 60% (enam puluh perseratus) dan untuk SHELL 40% (empat puluh perseratus).
 - b. Selama Tahap Kedua, pembagian Keuntungan Produksi dilakukan sebagai berikut.
 1. Apabila jumlah seluruh produksi setiap tahun 5 (lima) juta ton atau kurang, bagian Keuntungan Produksi untuk P.N. Tambang Batubara adalah 60%(enam puluh perseratus) dan untuk SHELL 40% (empat puluh perseratus).
 2. Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Apabila jumlah seluruh produksi setiap tahun lebih dari 5 (lima) juta ton sampai 25 (dua puluh lima) juta ton, maka :
 - i. Bagian Keuntungan Produksi untuk P.N. Tambang Batubara adalah berkisar antara 60% (enam puluh perseratus) dan 65% (enam puluh lima perseratus) berdasarkan rumus $(60 + (V - 5)/4)$ %, dimana V adalah jumlah seluruh produksi setiap tahun dalam jutaan ton.
 - ii. Bagian Keuntungan Produksi untuk SHELL adalah sebesar sisa seluruh Keuntungan Produksi setelah dikurangi bagian Keuntungan Produksi untuk P.N. Tambang Batubara.
 3. Apabila jumlah seluruh produksi setiap tahun 25 (dua puluh lima) juta ton atau lebih, bagian Keuntungan Produksi untuk P.N. Tambang Batubara adalah 65% (enam puluh lima perseratus) dan untuk SHELL adalah 35% (tiga puluh lima perseratus).
- (3) Apabila dalam Tahap Kedua harga batubara lebih dari harga dasar yang disepakati bersama oleh P.N. Tambang Batubara dan SHELL, maka SHELL wajib membayar kepada P.N. Tambang Batubara 20% (dua puluh perseratus) dari selisih antara harga penjualan dan harga dasar kali Keuntungan Produksi, sebagai tambahan atas bagian Keuntungan Produksi untuk P.N. Tambang Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

Pasal 4

- (1) Dari bagian Keuntungan Produksi yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal 3, P.N. Tambang Batubara dapat menyisihkan untuk bagian penerimaannya 5% (lima perseratus) dari Keuntungan Produksi sebelum dibagi antara P.N. Tambang Batubara dan SHELL, dan wajib menyetorkan sisanya kepada Pemerintah.

(2) Penyetoran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penyetoran kepada Pemerintah dimaksud dalam ayat (1), sepanjang mengenai usaha-usaha yang berhubungan dengan Perjanjian Bagi--Hasil, merupakan pembayaran P.N. Tambang Batubara untuk :
- a. Pajak Perseroan.
 - b. Iuran Tetap selama tahap eksploitasi, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi.
 - c. Pajak atas Dividen dan Royalty.
 - d. Pungutan atas Ekspor.
 - e. Bea Masuk dan Pajak Penjualan Impor atas barang yang langsung dipergunakan untuk perusahaan batubara.
 - f. Bea Balik Nama Kapal.
 - g. Bea Meterai Modal.
 - h. Iuran Pembangunan Daerah.
 - i. Pungutan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pembagian Keuntungan Produksi dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal 3 dan penyetoran kepada Pemerintah seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pengganti kewajiban SHELL untuk membayar semua pajak iuran dan pungutan lain, kecuali :
- a. Pajak atas Bunga.
 - b. Pajak Penjualan atas Jasa.
 - c. Bea Meterai atas Perjanjian Hutang.
 - d. Bea Masuk, Pajak Penjualan Impor dan Cukai atas barang yang tidak tercakup dalam ayat (2) huruf e.
 - e. Pajak Pendapatan pegawai-pegawai SHELL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Semua peralatan yang dibeli oleh SHELL untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan Perjanjian Bagi-Hasil, menjadi milik P.N. Tambang Batubara, dalam hal peralatan itu di impor, pemilikan terjadi pada saat tiba di pelabuhan Indonesia, dan dalam hal peralatan, itu dibeli di dalam negeri, pemilikan terjadi pada saat dibeli di tempat.
- (2) SHELL dapat mempergunakan semua peralatan dimaksud dalam ayat (1) sepanjang masih diperlukan oleh SHELL untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan menurut Perjanjian Bagi-Hasil.

Pasal 6

- (1) P.N. Tambang Batubara bertanggungjawab atas pengelolaan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan Perjanjian Bagi-Hasil.
- (2) SHELL bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Bagi-Hasil.

Pasal 7

- (1) SHELL wajib menyampaikan kepada P.N. Tambang Batubara :
 - Rencana Kerja.
 - Rencana Anggaran Tahunan.
 - Laporan Pertanggungjawaban Tahunan.

(2) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Rencana Kerja, Rencana Anggaran Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dimaksud dalam ayat (1) baru mulai berlaku setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari P.N. Tambang Batubara.

Pasal 8

- (1) Semua devisa hasil ekspor produksi batubara ditempatkan dalam rekening Bank Indonesia pada suatu bank yang disetujui oleh Direksi Bank Indonesia.
- (2) Pembagian devisa hasil ekspor tersebut dalam ayat (1) diatur lebih lanjut secara bersama oleh Bank Indonesia, P.N. Tambang Batubara dan SHELL.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Perincian pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam BAB II diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Bagi-Hasil yang bersangkutan.

Pasal 10

Menteri Pertambangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia memberikan persetujuan atas Perjanjian Bagi-Hasil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padaa tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Padaa tanggal 11 Oktober 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.